

KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Abdullah
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : dhoel82@gmail.com

Abstract

Responding to the development of the drug problem which continues to increase and is increasingly serious, the MPR-RI Decree Number VI / MPR / 2002 through the General Session of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR-RI) in 2002 has recommended the DPR-RI and the President of the Republic of Indonesia to make changes to the Law Number 22 Year 1997 concerning Narcotics. Therefore, the Government and DPR-RI ratified and enacted Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as an amendment to Law Number 22 of 1997. Based on this law, the institutional status of BNN became a Non-Ministerial Government Institution (LPNK).) with a vertical structure to the Province and regency / city. In the Province the Provincial BNN was formed, and in the Regency / City the Regency / City BNN was formed

Keywords : Legal Position. BNN. State administration

A. PENDAHULUAN

BNN saat ini setingkat dengan badan-badan yang ada yaitu badan khusus, seperti Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Badan SAR Nasional (Basarnas). Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹ Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang

¹ Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2009, hlm 71

Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.² Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi Indonesia Bebas Narkoba. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Sehingga pada bulan maret 2016 pemerintah memunculkan wacana yang hendak meningkatkan kedudukan (BNN) menjadi setingkat kementerian. Pemerintah menegaskan alasan peningkatan kedudukan BNN itu karena pemerintah serius dalam memerangi Narkoba. Disamping itu peningkatan status kelembagaan BNN penting agar badan ini dapat

²Somadiningrat, *Pekan Depan Perpres Reorganisasi BNN* di akses di <http://somadiningrat.blog.mediaindonesia.com/news/read/34583/pekan-depan-perpres-reorganisasi-bnn-terbit/2016-03-16#sthash.mZf5j1qB.dpuf> tanggal 29 Januari 2017

memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba dan memudahkan koordinasi dengan kementerian-kementerian.

Peningkatan kedudukan BNN sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan negara melawan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, sehingga *power*-nya harus dinaikan. Keunggulan lain dari peningkatan BNN sejajar dengan kementerian adalah politik anggaran yang tentunya akan turut meningkat. BNN saat ini mengalami keterbatasan anggaran dalam menjalankan fungsi, tugas, serta kewenangan BNN seperti diatur dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyetaraan BNN dengan kementerian akan meningkatkan kewenangan dalam hal menangani, menindak, dan mengambil keputusan. Peningkatan kewenangan dalam pengambilan keputusan dianggap penting agar penanganan kejahatan narkoba bisa lebih optimal. Sepeti kewenangan penyadapan (*wiretapping*) tanpa harus melalui izin hakim yang saat ini dimiliki KPK.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia”. Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bina Nusantara Ahmadi Sofyan mengatakan bahwa BNN dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dimana BNN melakukan beberapa peran yaitu :

- a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
- b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :

4. Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
5. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain.³

Mengingat narkoba menjadi salah satu jenis *Extraordinary Crime* yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri. Selain itu juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional penting agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.⁴ Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

³Ahmadi Sofyan. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2007. Hlm 64

⁴Hukum Online, *BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-danpenyidikan>, tanggal 2 April 2017

2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Dampak Jika Kedudukan Hukum BNN Ditingkatkan Menjadi Kementerian

Penyetaraan BNN dengan kementerian akan meningkatkan kewenangan dalam hal menangani, menindak, dan mengambil keputusan. Peningkatan

kewenangan dalam pengambilan keputusan dianggap penting agar penanganan kejahatan narkoba bisa lebih optimal. Menghadapi tantangan berat ke depan terkait dengan tingginya jumlah penyalahguna narkoba di negeri ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) harus terus berbenah, dan mempersiapkan program yang tepat guna, serta ditunjang dengan personel yang berkompeten. Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso mengatakan, bahwa untuk mengatasi permasalahan empat juta penyalahguna narkoba di negeri ini, BNN harus membuat program-program yang seksi atau bisa disentuh dan dirasakan oleh masyarakat luas, Seksi dalam artian kegiatan itu tepat sasaran, menarik, kreatif dan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat secara luas.⁵Dalam rangka menekan permintaan narkoba yang semakin tinggi, BNN harus bisa menempatkan rehabilitasi dan penegakkan hukum sebagai panglima dalam penanggulangan narkoba. Hal ini diwujudkan dengan langkah dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba. Dalam rangka mengimplementasikan hal ini, seluruh personel BNN dituntut untuk dapat memacu kinerjanya dengan memegang prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya dengan anggaran yang slim, tapi harus semaksimal mungkin dapat melaksanakan kegiatan yang maksimal secara efektif dan efisien. Untuk itu tentu saja dibutuhkan pembinaan yang maksimal kepada para personel yang ada dalam organisasi BNN.

Status kelembagaan BNN saat ini menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan

⁵BNN, *BNN Harus Bisa Ciptakan Program Yang Seksi*, di akses di <http://www.bnn.go.id/read/berita/11320/bnn-harus-bisa-ciptakan-program-yang-seksi> tanggal 1 Mei 2017

Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Saat ini Badan Narkotika Nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Ketentuan di atas menjelaskan secara eksplisit bahwa kedudukan BNN merupakan lembaga nonkementerian dan harus berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius.

Maka dari itu, peningkatan status kelembagaan BNN dari nonkementerian menjadi kementerian perlu untuk dilakukan. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Presiden Joko Widodo berwenang mengubah kedudukan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat menteri. Menurut Bayu, wewenang Presiden tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Berbeda dengan pembentukan kementerian negara yang jumlahnya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibatasi

paling banyak 34 Kementerian. Sedangkan, untuk jumlah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang kepalanya memiliki kedudukan setingkat menteri tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, sepanjang Presiden merasa perlu untuk membentuk LPNK atau menaikkan kedudukan LPNK tertentu setara dengan kementerian maka Presiden dapat saja melakukannya. Namun, dalam membuat suatu LPNK menjadi setingkat kementerian sebaiknya Presiden menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam meningkatkan kedudukan tersebut. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara banyak LPNK yang saat ini belum berkedudukan setingkat kementerian.

Mengenai kriteria tersebut, Presiden dapat saja menggunakan kriteria yang juga digunakan untuk memutuskan pembentukan suatu kementerian sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Kementerian Negara. Kriteria-kriteria tersebut, antara lain, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global.

Untuk BNN sendiri sejak awal jika mencermati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang didesain untuk menjadi LPNK yang berkedudukan setingkat kementerian. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 ayat (2) yang mengatur BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, untuk mewujudkan BNN sebagai lembaga yang berkedudukan setingkat kementerian seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Intelijen Negara (BIN) maka Peraturan Presiden tentang BNN yang mengatur bahwa Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon IA harus diubah menjadi Kepala BNN diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.

Lebih lanjut ketentuan dalam Perpres BNN yang selama ini mengatur bahwa BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kapolri juga harus diubah hanya menjadi BNN berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kehadiran BNN sebagai lembaga setingkat kementerian jangan dimaknai sebagai ancaman bagi kementerian atau lembaga setingkat kementerian yang telah ada selama ini. Melainkan kehadiran BNN dalam kedudukannya yang baru ini merupakan partner bagi seluruh kementerian atau lembaga setingkat kementerian lainnya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera bebas dari ancaman narkoba.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- B. Kedudukan BNN merupakan lembaga nonkementerian dan harus berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka dari itu, peningkatan status kelembagaan BNN dari nonkementerian menjadi kementerian perlu untuk dilakukan

2. Saran

- A. Sebaiknya pemerintah harus merealisasikan wacana untuk meningkatkan kedudukan Badan Narkotika Nasional setingkat kementerian hal ini dikarenakan Narkoba sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga dibutuhkan kekuatan yang luar biasa pula untuk memberantasnya.
- B. Sebaiknya Kedudukan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian nantinya jangan dimaknai sebagai ancaman bagi kementerian atau lembaga setingkat

kementerian yang telah ada selama ini. Melainkan kehadiran BNN dalam kedudukannya yang baru ini merupakan partner bagi seluruh kementerian atau lembaga setingkat kementerian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Sofian. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007
- Badan Narkotika Nasional, *BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun 2003
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2003
- Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prindo, Yogyakarta. 2010
- Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2009

Rahardiansah Trubus, & Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum* . Jakarta. Universitas Trisakti, Tahun 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Gelora Akra Pratama. 2006

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika , Jakarta:. 2011

Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008

Zainnudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2007

B. Jurnal Hukum

M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Arena Hukum Volume 7, Nomor 3, Desember 2014,

Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 edisi tahun 2015